

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir sistem ekonomi Islam berkembang pesat di Indonesia baik sebagai wacana akademik, juga pada tataran teoritis konseptual, dan pada tataran praktis, hal tersebut terjadi khususnya pada lembaga keuangan baik di bank maupun non bank. Dengan sistem ekonomi Islam yang sering disebut dengan istilah “ekonomi syariah”, hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada ummat, dimana ekonomi syariah merupakan kebutuhan masyarakat luas khususnya Islam, karena dengan sistem ekonomi Islam terdapat manfaat dalam mensejahterakan masyarakat, selain itu, ekonomi Islam tidak bertentangan dengan Pancasila utamanya pada sila pertama dan sila kelima. Sehingga ekonomi syariah sangat cocok untuk dikembangkan dinegara Indonesia.

Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem yang berdasarkan pada al Quran dan Hadits. Selain itu juga sangat bersesuaian dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, yang dalam pembukaannya disebutkan “*Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*” Adapun salah satu kegiatan sistem ekonomi syariah yaitu Bank Syariah atau Perbankan Syariah, dimana dalam operasionalnya

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah”.

Kemudian, guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada sebuah “Program Gerakan Keluarga Sakinah” yang di naungi langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian dibina langsung oleh Departemen Agama. Salah satu programnya adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Dimana kegiatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya bagi keluarga yang termasuk kurang mampu dalam hal ekonomi (pra sakinah) dengan mengembangkan kelompok koperasi masjid, kelompok majelis taklim membentuk desa Binaan Keluarga Sakinah, dan memberikan bantuan modal bergulir bagi kelompok usaha keluarga sakinah. Untuk mendukung upaya tersebut dilaksanakan upaya pemberdayaan ekonomi umat dengan meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, hibah serta kegiatan ekonomi keagamaan lainnya. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada koperasi Binaan Keluarga Sakinah, dimana sistemnya menggunakan sistem pengelolaan uang secara syariah atau perbankan syariah.

Produk perbankan syariah yang saya jadikan kajian dalam penelitian ini adalah *qardh* dan *murabahah*. *Qardh* adalah suatu sistem pinjam meminjam tanpa ada imbalan maupun tambahan kecuali biaya administrasi. Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI) menyatakan bahwa “*Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dengan ketentuan nasabah di kemudian hari wajib mengembalikan jumlah pokok yang

diterima pada waktu yang disepakati bersama dan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, segala biaya administrasi akibat transaksi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.¹ Sedangkan *murabahah* adalah produk finansial yang berbasis *bai'* atau jual beli. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* adalah suatu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Para ulama telah sepakat bahwa “*qardh* dan *murabahah* boleh dilakukan atas dasar bahwa pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari manusia lain”. Tidak seorangpun mempunyai segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya untuk menjalani sebuah kehidupan. Maka dari itu transaksi pinjam-meminjam maupun pembiayaan usaha merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan di dunia.¹

Sedangkan pada lembaga keuangan yang saya jadikan subjek penelitian terdapat sistem yang berbeda dalam penerapan produk *qard*. Pada lembaga ini dalam Produk *qard* terdapat tambahan biaya yang setiap bulan harus di bayarkan, adapun nama tambahan pada produk *qardh* di lembaga tersebut yakni “*Tambahan Biaya Jasa*”. Sedangkan dalam konsep *Qardh* tidak ada biaya

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Prenada Media, 2018), hal.18.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.132.

tambahan apapun kecuali biaya administrasi. Kemudian untuk produk *murabahah* penulis ingin menganalisis apakah telah sesuai dengan konsep syariah dalam menjaga harga saat memperhitungan keuntungan dari proses transaksi jual beli dengan akad *murabahah* tersebut. Hal ini merupakan suatu yang menarik untuk di kaji tentang apa itu tambahan biaya jasa dan apakah sesuai dengan dasar-dasar *qardh* dan apakah dalam transaksi produk *murabahah* juga sudah sesuai syariat yang ada.

Dalam konsep *hifdz al maal*, dalam pemeliharaan harta, agama Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Maka, dalam memperoleh harta harus dilakukan dengan suatu usaha yang halal, seperti berdagang, berkebun, bertani, industri, serta mengatur sistem permodalan dalam lembaga keuangan, dan lain sebagainya haruslah dengan tatacara yang sesuai syariat Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.²

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan judul **“Tambahan Jasa Pada Produk Pinjaman (*Qardh*) dan Pembiayaan (*Murabahah*) Dalam Tinjauan *Hifdz Al Maal*”**.

² KAKI Li MA, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Kediri: Purna Siswa III, 2005), hal.226

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disajikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme tambahan Biaya Jasa di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah tersebut?
2. Bagaimana mekanisme produk *Qardh* dan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah tersebut?
3. Bagaimana tambahan Jasa pada produk pinjaman *Qardh* dan pembiayaan *murabahah* di tinjau dari *hifdz al maal*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme tambahan Biaya Jasa di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah.
2. Mendeskripsikan mekanisme produk *Qardh* dan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah.
3. Mengkaji tentang diberlakukannya tambahan biaya jasa pada produk *qardh* dan *murabahah* di koperasi Binaan Keluarga Sakinah dalam konsep *hifdz al-maal*.

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah agar lebih spesifik sehingga tidak terlalu luas dalam pembahasan suatu yang dikaji, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian hanya terbatas pada produk pinjaman (*qard*) dan pembiayaan (*murabahah*) yang teridentifikasi terdapat tambahan selain biaya administrasi.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah bagi lembaga maupun pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengkaji teori-teori yang telah dipelajari pada perkuliahan dengan fakta dilapangan. Dengan begitu maka dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen pemeliharaan harta atau *hifdz al-maal* yang sesuai syariah tanpa adanya *MAGHRIB* (*maisyir*, *gharar*, dan *riba*).

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Koperasi Binaan Keluarga Sakinah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, juga bahan pertimbangan

dan binaan lebih lanjut dalam proses pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan penilaian terhadap manajemen pemeliharaan harta yang sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu diharapkan dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Peneliti selanjutnya. Bagi pihak peneliti untuk kedepannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan juga bahan pertimbangan dalam meningkatkan rancangan pada penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan maupun rujukan bahkan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika dalam menyusun penelitian ini, yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Hal tersebut guna lebih terarahnya penulisan ini maka perlu disusun pemikiran sistematika dari masing-masing bagian, adapun sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian awal skripsi berisi; halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan,

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan terdapat uraian mengenai latar belakang masalah yang membahas gambaran secara umum dan alasan bahwa penelitian tentang hal tersebut layak untuk dilakukan, kemudian rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, manfaat penelitian berisi tentang timbal balik yang diperoleh dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis, sistematika penulisan berisi tentang urutan-urutan sistematis yang terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bab ini membahas uraian tentang system operasional bank syariah, biaya jasa teori *qard*, teori *murabahah*, dan *hifdz al maal*. Kemudian uraian tentang penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab 3 (tiga) berisi tentang pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang tambahan Jasa pada produk pinjaman (*qardh*) dan pada produk pembiayaan (*murabahah*) dalam tinjauan *hifdz al maal*. Bab ini disusun sebagai upaya dari menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB VI: PENUTUP

3. Bagian Akhir

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN